

ABSTRAK PERATURAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - ANALIS ANGGARAN - STANDAR KOMPETENSI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 104/PMK.05/2017 TANGGAL 21 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (1025)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa untuk penyesuaian proses bisnis rekonsiliasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46B ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan kementerian negara/lembaga yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2013;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN 5494); PMK Nomor 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur hal-hal yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi lingkup Satker pada Bagian Anggaran BUN dan kementerian negara/Lembaga. Satker dimaksud merupakan Satker Bagian Anggaran BUN yang menyusun laporan keuangan tidak menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi
2. Rekonsiliasi meliputi Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker dan Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah.
3. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker dengan neraca UAKPA/UAKPA BUN setiap bulan sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
4. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK).
5. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. UAKPA/UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan Rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini Mencabut 210/PMK.05/2013